



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
3. Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh emiten berkaitan dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
4. Peringkat Tahunan adalah Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek dalam rangka kaji ulang setiap tahun.

5. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
6. Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah pengklasifikasian berdasarkan waktu penerbitan dan seri Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
7. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
8. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
9. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
10. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
11. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
12. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang selanjutnya disebut PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah kegiatan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
13. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk kewajiban pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk Efek bersifat utang yang dapat dikonversi

menjadi saham, yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum.

BAB II
PEMERINGKATAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 3

- (1) Emiten yang akan menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum harus:
 - a. memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
 - b. memuat Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan tanggal penerbitan peringkat dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Prospektus.
- (2) Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. keunggulan atau kelebihan Emiten dan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - b. kelemahan Emiten dan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - c. simbol Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mencerminkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. masa berlaku Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu 1 (satu) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan; dan
 - e. prospek.
- (3) Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh

lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pemeringkat Efek, masing-masing peringkat tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Prospektus.

Pasal 4

Jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk paling lama 6 (enam) bulan.

BAB III

PEMERINGKATAN TAHUNAN

Pasal 5

Emiten wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Pasal 6

Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk diperoleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pemeringkat Efek pada saat Penawaran Umum, Emiten dapat menunjuk salah satu dari Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Emiten yang terkait dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. Peringkat Tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

Pasal 8

Dalam hal Peringkat Tahunan diperoleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pemeringkat Efek, penyampaian dan/atau pengumuman atas seluruh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

BAB IV

PEMERINGKATAN KARENA TERDAPAT FAKTA MATERIAL ATAU KEJADIAN PENTING

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek menerbitkan peringkat yang berbeda dengan sebelumnya karena adanya fakta material atau kejadian penting, Emiten wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperoleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Pemeringkat Efek, penyampaian dan/atau pengumuman atas seluruh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Peringkat yang berbeda dengan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku sampai dengan akhir periode Peringkat Tahunan.

BAB V

PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Pasal 12

Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mencakup keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang direncanakan.

Pasal 13

Peringkat Tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sepanjang:

- a. periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk masih berlaku; dan
- b. Emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode PUB Efek Bersifat

Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

BAB VI

PEMERINGKATAN ULANG

Pasal 14

Dalam hal Emiten menerima hasil pemeringkatan ulang dari Perusahaan Pemeringkat Efek terkait dengan Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9, Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.

Pasal 15

Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan peringkat yang berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.

BAB VII

EMITEN YANG TIDAK LAGI MEMILIKI PERINGKAT EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 16

Dalam hal Emiten tidak lagi memiliki Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Emiten wajib:

- a. menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya hal dimaksud; dan
- b. memperoleh peringkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Emiten tidak lagi memiliki peringkat.

Pasal 17

- (1) Emiten wajib menyampaikan peringkat yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VIII

MEDIA PENGUMUMAN

Pasal 18

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 huruf a, dan Pasal 17 bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs Web Emiten; dan
 - b. Situs Web Bursa Efek.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 huruf a, dan Pasal 17 bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs Web Emiten; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bukti pengumuman pada surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)

hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pasal 19

Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui Situs Web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman terkait Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Seluruh kewajiban dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Pasal 21

Dalam hal Emiten memperoleh peringkat *default*, kewajiban pemeringkatan atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tidak berlaku sampai terdapat perkembangan yang menunjukkan kemampuan Emiten untuk menyelesaikan kewajiban Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, beserta Peraturan Nomor IX.C.11 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 273

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, beserta Peraturan Nomor IX.C.11 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya “prospek” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *outlook*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Contoh:

Dalam hal keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk X yang direncanakan adalah Rp1 Triliun, maka Peringkat Tahunan dan peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya mencakup keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk senilai Rp1 Triliun.

Huruf b

Contoh:

Dalam hal keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk X yang direncanakan adalah Rp1 Triliun, namun sebelum PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk X dilakukan, Emiten berada dalam kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk,

maka Peringkat Tahunan dan peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya mencakup keseluruhan nilai Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang sudah diterbitkan.

Pasal 14

Contoh:

PT ABC telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC I. Pada saat PT ABC berencana menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC II, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek dalam melakukan pemeringkatan atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC II sekaligus juga melakukan pemeringkatan ulang atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC I, maka hasil pemeringkatan ulang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk ABC I tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Contoh kejadian yang menyebabkan Emiten tidak lagi memiliki Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk antara lain peringkat ditarik oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.